



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA DENPASAR
ATAS DATA TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025, di mana Laporan ini disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai pada tahun tersebut dan sebagai Perwujudan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Diharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan laporan ini. Sekian dan terimakasih.

Denpasar, 10 Pebruari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata

Pembina Utama Muda

NIP.19680729 199703 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	5
1.4 Landasan Hukum	6
1.5 Sistematis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	15
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.1.3 Program dan Kegiatan	18
2.2 Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	22
3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	24
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun terakhir	23
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	26
3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	31
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	38
3.6 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)	51
3.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	52



B. Realisasi Anggaran.....57

BAB IV PENUTUP65

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Berdasarkan Jenis kelamin.....	4
Tabel 1.2	SDM Berdasarkan jabatan.....	4
Tabel 1.3	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	22
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 3.3	Perhitungan Kinerja Berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2023.....	23
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023	25
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir	26
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dnpasar.....	27
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	28
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	32
Tabel 3.9	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024	38
Tabel 3.10	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Tahun 2024	39
Tabel 3.11	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)	51
Tabel 3.12	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	53
Tabel 3.13	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	56
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Tahun 2024	58
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Disdukcapil Beberapa Tahun Terakhir	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi.....	3
Gambar 3.1	Jemput Bola Pelayanan langsung Jadi (JB Pelangi)	42
Gambar 3.2	Perekaman KTP-El untuk Masyarakat ODGJ dan Sakit.....	43
Gambar 3.3	Perekaman KTP-El ke SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar	44
Gambar 3.4	Jemput bola kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	44
Gambar 3.5	Jemput bola Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi	45
Gambar 3.6	Pelayanan pada Pameran	46
Gambar 3.7	Pelayanan <i>On-line</i>	47
Gambar 3.8	Layanan Cetak Mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	48
Gambar 3.9	Sosialisasi Melalui Media Elektronik	49
Gambar 3.10	Sosialisasi Melalui Media Non Elektronik	50
Gambar 3.11	Perolehan Penghargaan Tahun 2024	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara periodik dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja selama tahun 2025.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

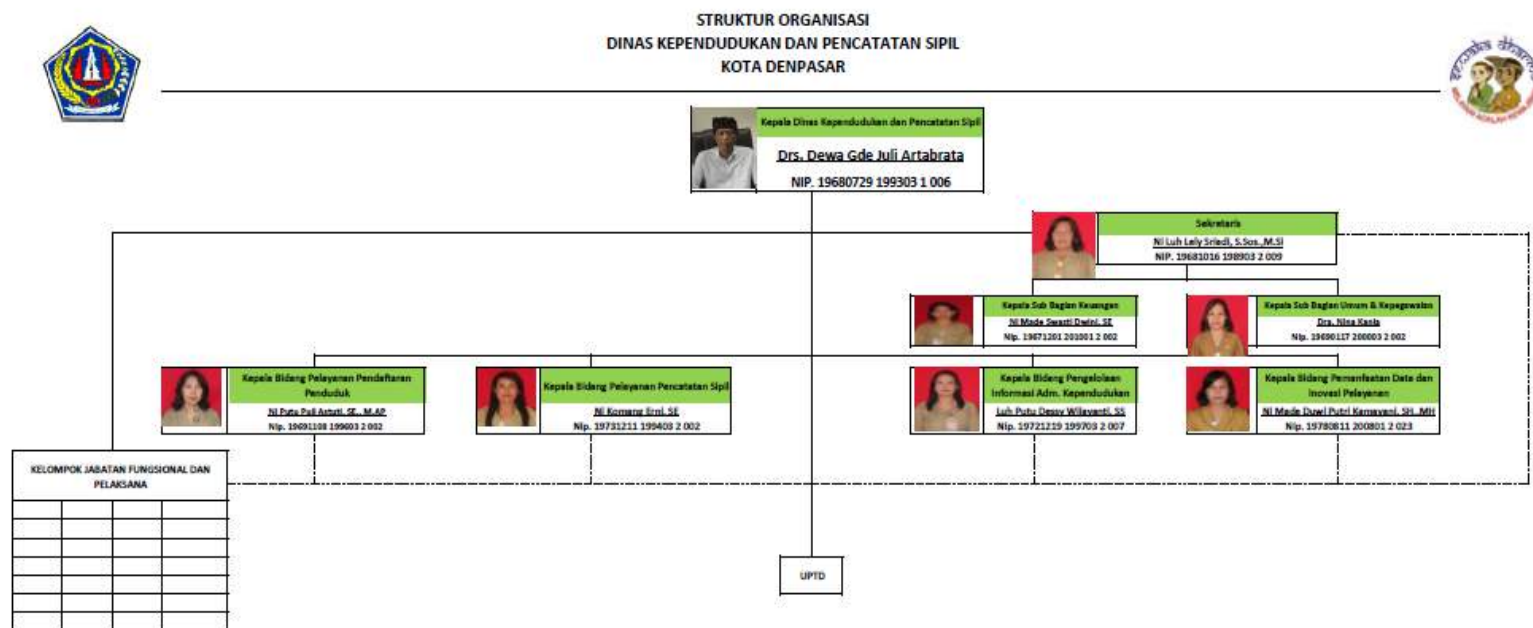


4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi



1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar didukung oleh 114 sumber daya manusia dengan rincian: 107 orang ASN yang terdiri dari 42 orang PNS, 65 orang PPPK, dan 7 orang pegawai Non ASN. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelaminnya terdiri dari 54 orang pegawai laki-laki dan 60 orang pegawai perempuan, sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori Pegawai	ASN	Non ASN	Jumlah
Laki-Laki	48	6	54
Perempuan	59	1	60
Jumlah	107	7	114

Data tingkat pendidikan sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, disajikan dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2
SDM Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	5
Eselon IV	2
Fungsional	13
Staf ASN	86
Staf Non ASN	7
Jumlah	114

Tabel 1.3 menyajikan data sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 1.3
SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jabatan	ASN	Non ASN
SMP	-	-
SMA/ SMK Sederajat	17	5
D-III	1	1
S1	84	1
S2	5	-
Jumlah	107	7

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Aspek Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kota Denpasar yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tidak terlepas dari aspek-aspek pembangunan pada pemerintah Kota Denpasar. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Walikota Denpasar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengidentifikasi aspek strategis berdasarkan aspek-aspek pembangunan Kota Denpasar. Adapun aspek-aspek strategis dan permasalahan utama tersebut sebagai berikut :

- Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar yang disebabkan oleh migrasi penduduk;
- Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan data kependudukan;



- c. Masyarakat yang belum sepenuhnya sadar serta memahami mengenai manfaat dan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka dimasa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat.

Hal ini dapat menjadi beban pembangunan bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2024 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- f. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- j. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- k. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- l. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1058);



- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Admindex (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
- v. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



- w. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
- y. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- z. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-20245 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- aa. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2020 Nomor 8);
- bb. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
- cc. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2021 Nomor 8);
- dd. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
- ee. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2023 Nomor 45);



1.5. SISTEMATIK

Sistematik penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematik

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kerja
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
 - 3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
 - 3.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi



- 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi dan Nasional
 - 3.5 Analisis penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)
 - 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Renstra disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang diselenggarakan tanggal 27 November 2024 telah berjalan dengan terib, aman dan lancar, hal ini tentunya patut kita syukuri bersama. Berdasarkan hasil sidang KPU Kota Denpasar telah ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Terpilih periode tahun 2025-2030, yaitu pasangan atas nama I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE. dan I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., M.Si.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2025-2030 yaitu :
“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”. Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. *Pertama*, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; *kedua*, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan *ketiga*, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk

mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Berbasis budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini, Denpasar menjadi kota Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul. Inilah Denpasar Maju.

Visi ini menunjukkan kesinambungan dari visi pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif, yang disinergikan dengan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” dan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan dengan 8 misi “Asta Cita”. Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. MAJU, adalah sasaran akhir dari visi “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Sebagai akronim, MAJU berarti “Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, disertai dengan implementasi industri kreatif berbasis budaya secara sistematis, partisipatif, demokratis, humanis, dan berkelanjutan (*sustainable*), *Purradhipa Bhara Bhawana* yang diartikan Kewajiban Pemerintah meningkatkan Kemakmuran Rakyat menjadi slogan bersama menuju Denpasar maju.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2025-2030 adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit *Sewakadarma* sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Visi dan Misi tersebut, digerakkan dengan konsep *Vasudaiva Khutumbakam* yang mengandung makna dalam kehidupan ini kita semua bersaudara. Semua sektor kehidupan harus diselesaikan dengan *parasparos sarpanaya*, *salunglung sabayantaka*, yang bermakna menyelesaikan permasalahan dengan *menyama braya*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai lembaga yang mempunyai tugas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar wajib berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2025-2030 sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam hal penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2025 serta Tahun 2025-2029, khususnya lebih terfokus pada Misi Ketiga yaitu : **“Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”**.



2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan, sasaran, dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang telah ditetapkan dalam Renstra tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2022	2023	2024	2025
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan KTP-El	99%	99,1%	99,2%	99,3%
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99%	99,1%	99,2%	99,3%
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	70%	71%	72%	73%
		Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A-	A-

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar memiliki tujuan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 2 (dua) sasaran yaitu: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik. Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga, Persentase Kepemilikan KTP-El, Persentase Kepemilikan Akta Kematian, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun, Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan. Untuk sasaran Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik memiliki indikator Indeks Pelayanan Publik.

Tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada tahun 2025 disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100%
			Persentase Kepemilikan KTP-El	%	99,3%
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	99,3%
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	73%
		Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik		A-

Pada tabel 2.2 tercantum tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025. Indikator kinerja Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga memiliki target sebesar 100%, indikator Persentase Kepemilikan KTP-El memiliki target capaian 99,3%, Persentase Kepemilikan Akta Kematian memiliki target capaian 100%, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun memiliki target capaian 99,3%, dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan memiliki target capaian 73%. Untuk sasaran Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik memiliki target capain A-.

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta mengatasi permasalahan di atas tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan penanganan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melibatkan *stake holder* terkait.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel
- 2. Program Pendaftaran Penduduk
 - a. Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 3. Program Pencatatan Sipil
 - a. Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Sub Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 - b. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
 - Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, di samping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasan (*Performance Agreement*).

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah:

- Meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja ASN;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja ASN;
- Mendorong komitmen ASN untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disajikan pada tabel 2.3.



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			PK Induk	PK Perubahan
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,73%	99,79%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A	A

Program	Anggaran PK Induk	Anggaran PK Perubahan	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.184.465.636	Rp 17.841.343.100	APBD
II. Pendaftaran Penduduk	Rp 172.107.500	Rp 161.066.000	APBD
III. Pencatatan Sipil	Rp 6.028.588.500	Rp 8.528.588.500	APBD
IV. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 115.254.000	Rp 110.854.000	APBD



Pada perjanjian kinerja induk tahun 2025, untuk indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ditargetkan sebesar 99,73%. Target tersebut kemudian ditingkatkan pada anggaran perubahan menjadi sebesar 99,79%, sesuai dengan hasil rekomendasi LKjIP tahun 2024 dimana target yang ditetapkan sebaiknya sama atau lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2025, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mencapai 99,79%. Indikator Indeks Pelayanan Publik pada perjanjian kinerja tahun 2025 ditargetkan mencapai nilai A.

Anggaran yang bersumber dari APBD untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 sebesar Rp 17.184.465.636 pada anggaran induk dan sebesar Rp 17.841.343.100 pada anggaran perubahan, program Pendaftaran Penduduk sebesar Rp 172.107.500 pada anggaran induk dan Rp 161.066.000 pada anggaran perubahan, program Pencatatan Sipil sebesar Rp 6.028.588.500 pada anggaran induk dan Rp 8.528.588.500 pada anggaran perubahan, program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 115.254.000 pada anggaran induk dan sebesar Rp 110.854.000 pada anggaran perubahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Adapun kriteria penilaian realisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$56 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan realisasinya. Indikator capaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pengukuran Indikator Sasaran	Capaian / Realisasi (%)
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,79%	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,78%
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A	Penilaian diberikan oleh KemenPANRB	A

Pada tahun 2025, indikator sasaran cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 99,78% dari target 99,79% dan sasaran indeks pelayanan publik memperoleh kategori A dari target A. Adapun perhitungan capaian dilakukan berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perhitungan Kinerja Berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Nama Indikator Sasaran	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian
1.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100 \%$	$\frac{184.751}{184.751} \times 100 \%$	100%
2.	Persentase Kepemilikan KTP-el	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP-el}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100 \%$	$\frac{520.101}{523.282} \times 100 \%$	99,39%
3.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah penerbitan akta kematian}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100 \%$	$\frac{5.862}{5.862} \times 100 \%$	100%
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 th}} \times 100 \%$	$\frac{167.087}{167.900} \times 100 \%$	99,52%
5.	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah penerbitan akta perkawinan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan dilaporkan}} \times 100 \%$	$\frac{3.933}{3.933} \times 100 \%$	100%

Sumber: DKB 2025 Semester 2

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.2 dan 3.3 di atas, capaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Denpasar mencapai 99,79% yang ditinjau dari rata-rata persentase kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan KTP elektronik, penerbitan akta kematian, kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, dan penerbitan akta perkawinan. Bila capaian sebesar 99,78% dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,79%, maka sasaran indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2025 belum tercapai. Untuk sasaran indikator indeks pelayanan publik pada tahun 2025 memperoleh kategori A apabila dibandingkan dengan target yaitu A, maka target indeks indikator indeks pelayanan publik telah tercapai.

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di masa yang akan datang.

Hasil analisis terhadap Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi capaian semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya :

Perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,79%	99,78%	99,99%	99,40%	99,79%	100,39%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	A-	A		A	A	

Berdasarkan tabel 3.4, apabila dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 99,99% sedangkan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 100,39% karena pada tahun 2024 tingkat realisasi jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 dilaksanakan perbaikan target pada anggaran perubahan dikarenakan target yang ditetapkan sebelumnya lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2024. Apabila ditinjau dari capaian per dokumen, realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, sedangkan capaian kinerja indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2025 sebesar 99,78% belum melampaui target tahun 2025 sebesar 99,79% yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Belum optimalnya capaian target tersebut disebabkan banyaknya penduduk wajib KTP-El yang sudah melaksanakan perekaman KTP namun belum mengajukan permohonan pencetakan fisik KTP-El nya. Berdasarkan DKB semester 2 tahun 2025, terdapat 1300 penduduk dengan status PRR (siap cetak) belum mengajukan permohonan pencetakan. Belum diajukannya permohonan pencetakan KTP salah satunya disebabkan penduduk dapat menggunakan Identitas Kependudukan Digital sebagai identitas kependudukan.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	99,1 %	99,2 %	99,3 %	98,58%	97,47%	99,65%	99,39%
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99%	99,1%	99,2%	99,3%	100%	99,21%	99,38%	99,52%
	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	70%	71%	72%	73%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A	A-	A-	A	A	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja pada tahun 2022 sampai dengan 2025 secara umum telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pada indikator Persentase Kepemilikan KTP-el tahun 2022 dan tahun 2023, realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi pada tahun 2024 dan tahun 2025 indikator Persentase Kepemilikan KTP-el telah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh

dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu : Aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar disajikan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.6

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

No	Sasaran Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	99,1 %	99,2 %	99,3 %	99,4 %
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%
5	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	70 %	71 %	72%	73%	74%
6	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A-	A-	A-

Analisis dilakukan terhadap pencapaian kinerja terhadap instansi secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan Walikota

Denpasar berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sasaran yang dicapai yaitu terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan
Strategis

No.	TUJUAN/ SASARAN	Indikator Kinerja	CAPAIAN 2025	Target Akhir Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100%
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,39 %	99,3 %	100,09%
		Persentase Penerbitan Akta kematian	100 %	100%	100%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99,52 %	99,3%	100,22%
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	100 %	73%	136,97%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A	A-	-

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Penghitungan Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100\% = \frac{184.751}{184.751} \times 100\% = 100\%$$

Kepemilikan Kartu Keluarga dalam Tahun 2025 tercatat sebanyak 184.751 KK dengan jumlah kepala keluarga yang mengajukan permohonan kartu keluarga sebanyak 184.751 atau terealisasi sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target penerbitan kartu keluarga pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebesar 100%, maka target kinerja telah tercapai.

b. Analisis Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Penghitungan Prosentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP el}} \times 100\% = \frac{520.101}{523.282} \times 100\% = 99,39\%$$

Penduduk yang memiliki KTP-el dalam tahun 2025 sebanyak 520.101 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el untuk umur 17 tahun di tahun 2025 adalah sebanyak 523.282 jiwa, dimana kepemilikan KTP-el yang ditargetkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 99,3% terealisasi 99,39% atau dengan kata lain, target

kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el ditambahkan dengan KTP-el siap cetak (PRR), maka capaian kepemilikan KTP-El adalah 99,64 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP el}} \times 100\% = \frac{521.401}{523.282} \times 100\% = 99,64\%$$

c. Analisis Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Penghitungan Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran dilakukan dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0 – 18th}}{\text{Jumlah penduduk berusia 0 – 18 th}} \times 100\% \\ &= \frac{167.087}{167.900} \times 100\% = 99,52\% \end{aligned}$$

Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk berusia 0 sampai 18 tahun yang diterbitkan tahun 2025 sebanyak 167.087 sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 167.900 Penerbitan Akta Kelahiran yang ditargetkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 99,3% terealisasi 99,52 %, maka target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.

d. Analisis Persentase Penerbitan Akta Kematian

Penghitungan Prosentase Penerbitan Akta Kematian dilakukan dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah akta kematian diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk meninggal tercatat}} \times 100\% = \frac{5.862}{5.862} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan tahun 2025 sebanyak 5.862, dari jumlah penduduk meninggal yang tercatat pada tahun 2024 sebanyak 5.862 orang. Target penduduk yang memiliki Akta Kematian ditargetkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100%, terealisasi 100%, maka target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.

e. Analisis Persentase Penerbitan Akta Perkawinan

Penghitungan Persentase Penerbitan Akta Perkawinan dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan tercatat}} \times 100\% = \frac{3.933}{3.933} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan tahun 2024 sebanyak 3.933. Pada tahun 2025 target penerbitan akta perkawinan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 73%, sedangkan realisasi penerbitan akta perkawinan pada tahun 2025 sebanyak 3.933 atau sebesar 100%, maka target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.

3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab - sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan Standar Nasional disajikan dalam tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional Tahun 2025	% Capaian dengan Standar Nasional
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100%	100%
		Persentase Perekaman KTP-el	99,39 %	99,4%	100%
		Persentase Penerbitan Akta kematian	100 %	100%	100%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99,38 %	97%	102,45%
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	100 %	100%	100%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A	-	-

Adapun hasil analisis terhadap sasaran strategis pengukuran kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk pencapaian sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu maka Indikator Kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Keluarga 100%. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan KK akan selalu sama dengan jumlah kepala keluarga hal ini dapat disebutkan jika ada kepala keluarga masuk menjadi anggota di KK anaknya status hubungan keluarga akan berubah menjadi orang tua. Untuk tahun 2025 capaian kinerja atas penerbitan kartu keluarga diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100\% = \frac{184.751}{184.751} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2025, jumlah penerbitan Kartu Keluarga dalam Tahun 2025 sebanyak 184.751 KK dan jumlah kepala keluarga 184.751 KK. Pada tahun 2025 target nasional yang ditetapkan sebesar 100% kepala keluarga memiliki kartu keluarga untuk pemenuhan administrasinya, sehingga sesuai data DKB kepemilikan kartu keluarga terealisasi 100% atau target nasional kepemilikan kartu keluarga telah tercapai.

b. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan kepemilikan KTP-el adalah jumlah penduduk wajib KTP –el yang telah melakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP-el dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP-el dihitung berdasarkan database kependudukan Kabupaten/Kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP-el baru atau penggantian KTP –el karena perubahan biodata, pindah datang, rusak atau hilang.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan KTP El}}{\text{Jumlah Wajib KTP El}} \times 100\% = \frac{520.101}{523.282} \times 100\% = 99,39\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2025, jumlah penduduk Kota Denpasar yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 520.101 sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 523.282. Apabila diprosentasekan, capaian kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebesar 99,39%.

Target perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara nasional yaitu sebesar 99,4%, sedangkan pada Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2025, realisasi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik penduduk Kota Denpasar mencapai 99,49% atau telah melampaui target yang telah ditetapkan secara nasional.

$$\frac{\text{Jumlah Perekaman KTP El}}{\text{Jumlah Wajib KTP El}} \times 100\% = \frac{520.608}{523.282} \times 100\% = 99,49\%$$

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melampaui target perekaman kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik adalah dengan melaksanakan kegiatan : Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi), Perekaman KTP-el untuk masyarakat yang sakit, disabilitas, dan ODGJ, serta Perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah SMA sederajat di Kota Denpasar.

c. Persentase Penerbitan Akta kematian

Akta Kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan kematian.

Cakupan Pelayanan penerbitan kutipan Akta Kematian adalah jumlah dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah Kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Pencatatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasumsi bahwa jumlah pelaporan sama dengan jumlah kematian yang terjadi di wilayah Kota Denpasar.

Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kematian 100%. Untuk tahun 2025 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penerbitan akta kematian}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100\% = \frac{5.862}{5.862} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2025, jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 5.862 sedangkan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 5.862. Apabila diprosentasekan, realisasi penerbitan akta kematian di Kota Denpasar pada tahun 2025 sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Akta Kematian secara nasional yaitu sebesar 100%, realisasi penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

d. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta di sebuah wilayah Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18th}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 th}} \times 100\% = \frac{167.087}{167.900} \times 100\% = 99,52\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2025, jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 167.087 sedangkan jumlah penduduk Kota Denpasar yang berusia 0-18 tahun sebanyak 167.900. Apabila

diprosentasekan, realisasi penerbitan akta kematian di Kota Denpasar pada tahun 2025 sebesar 99,52%.

Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Akta Kelahiran secara nasional yaitu sebesar 97%, realisasi penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

e. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Pencatatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasumsi bahwa jumlah pelaporan akta perkawinan sama dengan jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah Kota Denpasar.

Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan adalah jumlah dokumen kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan dilaporkan}} \times 100\% = \frac{3.933}{3.933} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2025, jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 3.933 sedangkan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan sebanyak 3.933. Apabila diprosentasekan, realisasi penerbitan akta perkawinan di Kota Denpasar pada tahun 2025 sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Akta Perkawinan secara nasional yaitu sebesar 100%, realisasi penerbitan

Akta Kematian di Kota Denpasar pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat maka Indikator Kinerjanya dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1. Indeks Pelayanan Publik	A-	A

Berdasarkan tabel 3.9, indeks pelayanan publik yang ditargetkan untuk tahun 2025 adalah A-, sedangkan realisasi indeks pelayanan publik yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 adalah A. Hal tersebut mengindikasikan bahwa target sasaran meningkatnya indeks pelayanan publik telah tercapai.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi kependudukan. Sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas pembangunan melalui administrasi atau manajemen dalam arti sempit, juga sebagai unit yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat mengenai pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari faktor lingkungan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Penentuan faktor internal dan faktor eksternal pendekatannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas baik

dan benar dengan sumber daya yang cukup tersedia serta berada dalam kondisi baik.

Adapun Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan selama tahun 2025 disajikan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100%	Mencapai target	• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan • Memberikan informasi tata cara pengajuan permohonan berkas kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengajuan berkas secara <i>online</i> • Tersedianya mesin ADM di 6 titik lokasi • Menjaga dan meningkatkan sinergitas antar bidang untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,3 %	99,39 %	100,09%	Mencapai target	
		Persentase Penerbitan Akta kematian	100%	100 %	100%	Mencapai target	
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99,3%	99,52 %	100,22%	Mencapai target	
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	73%	100 %	136,97%	Mencapai target	
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A-	A	-	Mencapai target	

Realisasi pada semua indikator kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi apabila dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 capaian kinerja belum melampaui target kinerja dimana capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil tercapai sebesar 99,78% sedangkan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 99,79%

Faktor Penghambat atau Permasalahan yang Dihadapi:

- Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan. Pada tahun 2025, capaian kepemilikan KTP-El menurun dari tahun 2024 karena tidak semua penduduk wajib KTP mengajukan permohonan pencetakan KTP-El nya.
- Belum optimalnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk mengajukan pendaftaran permohonan berkas kependudukan melalui web *taringdukcakil.denpasarkota.go.id*.
- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan.
- Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data.

a. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Upaya peningkatan kemudahan akses layanan administrasi data kependudukan / peningkatan pelayanan publik melalui upaya:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan melaksanakan sosialisasi baik melalui media elektronik dan non elektronik maupun dengan pendekatan pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus hadir ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara jemput bola ke desa/kelurahan, jemput bola KTP untuk warga sakit, jemput bola perekaman KTP ke sekolah-sekolah, layanan akta perkawinan langsung jadi, jemput bola Identitas Kependudukan Digital.
- Memberikan informasi tata cara pengajuan permohonan berkas kependudukan, menyediakan loket konsultasi dan pengaduan, serta menyediakan saluran telepon dan *whatsapp* untuk

membantu masyarakat yang belum menguasai penggunaan teknologi untuk mengajukan berkas permohonan pada web *taringdukcapii.denpasarkota.go.id*.

- Tersedianya mesin ADM di 6 titik lokasi untuk membantu memudahkan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri oleh masyarakat.
- Menjaga dan meningkatkan sinergitas antar bidang untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi.

Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara efektif harus diberlakukan pada tahun 2014. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Sejak pandemi Covid-19, pendaftaran pengajuan permohonan dokumen kependudukan dilakukan secara *online* melalui web *taringdukcapii.denpasarkota.go.id* untuk menghindari tatap muka secara langsung antara masyarakat dengan petugas. Penerbitan dokumen kependudukan dilakukan secara sehari jadi (*oneday service*) dengan ketentuan permohonan dapat diajukan melalui web selama 24 jam. Permohonan tersebut di verifikasi oleh petugas verifikator dengan kuota 500 permohonan (Senin-Kamis) dan 300 permohonan (Jumat).

Adapun keluhan-keluhan dari masyarakat yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk mengajukan pendaftaran permohonan berkas kependudukan melalui web *taringdukcapii.denpasarkota.go.id*;
2. Masyarakat menginginkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara manual (*offline*);

3. Masyarakat enggan mengurus administrasi kependudukan karena belum ada keperluan;
4. Masyarakat cenderung menggunakan pihak ketiga (Calo) dalam kepengurusan dokumen kependudukannya. Hal ini memunculkan kesan mahal kepengurusan dokumen kependudukan.

Dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melakukan upaya sebagai berikut :

1. Upaya Dengan Pola Pendekatan Pelayanan

- a. Melaksanakan Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi)

Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola ke desa / kelurahan untuk melayani permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil langsung jadi.

Gambar 3.1

Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi)





- b. Melaksanakan perekaman KTP-El untuk masyarakat yang sakit
Melaksanakan perekaman KTP-El bagi warga Kota Denpasar yang lanjut usia, penyandang keterbatasan fisik (baik sakit maupun difabel), dan gangguan jiwa (ODGJ)

Gambar 3.2

Perekaman KTP-El untuk Masyarakat ODGJ dan Sakit



- c. Melaksanakan perekaman KTP-El ke SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar

Kegiatan perekaman KTP-El bagi siswa SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar bagi siswa yang berusia mulai dari 16 tahun.

Gambar 3.3

Perekaman KTP-El ke SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar



- d. Melaksanakan jemput bola kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kegiatan percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan dengan secara aktif melaksanakan jemput bola ke berbagai instansi seperti perbankan, rumah sakit, dan universitas.

Gambar 3.4

Jemput bola kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)



e. Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi (Samskara Grehasta)

Penyerahan Akta Perkawinan secara langsung kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan upaya meningkatkan kesadaran administrasi masyarakat.

Gambar 3.5

Jemput bola Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi



f. Melaksanakan pelayanan pada pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan pelayanan pada kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar seperti Denfest, DTik Festival, HUT Kota Denpasar.

Gambar 3.6
Pelayanan pada Pameran

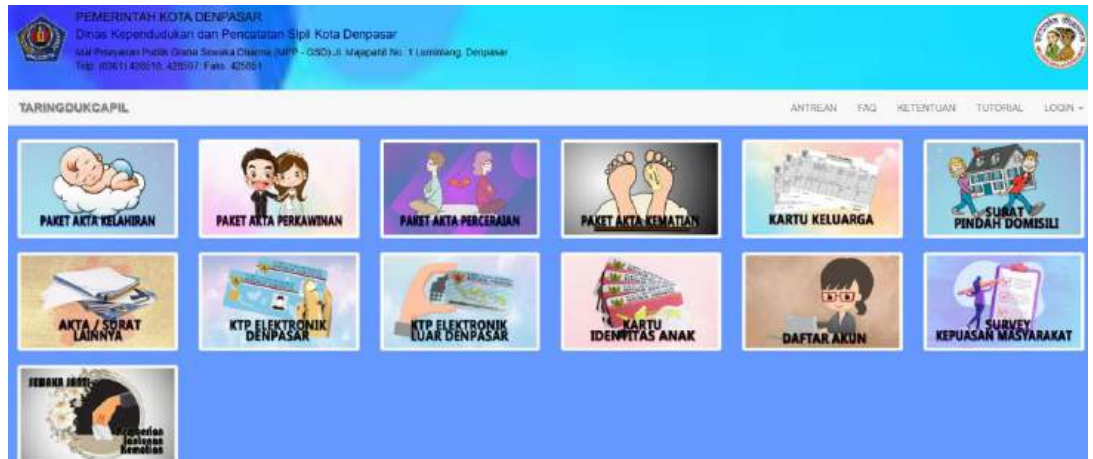


2. Upaya dengan Pola Layanan Berbasis On Line

a. Pelayanan On Line

Pelayanan dokumen kependudukan secara *on line* / daring melalui web taringdukcapil.denpasarkota.go.id. Melalui pelayanan online, masyarakat dapat mengajukan permohonan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya semua kelengkapan persyaratan permohonan dikirimkan secara digital untuk dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator. Pemberitahuan dokumen yang dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dann pemberitahuan permohonan selesai akan diterima pemohon melalui email, untuk dapat dicetak dengan pilihan secara mandiri oleh pemohon, dicetak pada loket pengambilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau dicetak pada Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sesuai dengan pilihan masyarakat. Penandatanganan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah menggunakan tandatangan elektronik (TTE) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Gambar 3.7
Pelayanan online



b. Layanan Cetak Mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

Masyarakat yang telah mengajukan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat mencetak KTP El, KIA, KK dan akta akta yang sudah jadi secara mandiri pada mesin ADM yang ada pada 6 titik lokasi yaitu di Kelurahan Panjer, Kelurahan Sumerta, Kelurahan Sesetan, Kelurahan Peguyangan, Kelurahan Dangin Puri, Gedung Graha Sewaka Dharma.

Gambar 3.8

**Layanan Cetak Mandiri Melalui Anjungan Dukcapil Mandiri
(ADM)**



3. Sosialisasi Melalui Berbagai Media Elektronik & Non Elektronik

a. Melalui Media Elektronik

Sosialisasi berbagai informasi dan kegiatan terkait kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui *instagram, facebook, web, dan radio.*

Gambar 3.9
Sosialisasi Melalui Media Elektronik



b. Melalui Media Non Elektronik

Sosialisasi melalui media non elektronik dilaksanakan melalui banner dan buku saku.

Gambar 3.10

Sosialisasi Melalui Media Non Elektronik



3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada tahun 2025 disajikan pada tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.11

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,79%	99,78%	99,99%	8.689.654.500	7.821.560.000	90,01%	1,11
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	A	A	100	18.219.477.100	16.586.913.057	91,04%	1,10

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa:

1. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator rata-rata persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 1,11 dapat dikatakan **efisien** karena untuk capaian kinerja sebesar 99,99% hanya dibutuhkan anggaran sebesar 90,01%.
2. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik sebesar 1,10 dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% hanya dibutuhkan anggaran sebesar 91,04%.

Faktor pendorong tercapainya efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja diantara adalah:

1. Melaksanakan berbagai inovasi dalam peningkatan capaian dokumen administrasi kependudukan



2. Terciptanya sinergitas antar bidang dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan

3.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program / kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 disajikan pada tabel 3.12



Tabel 3.12

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,78	Program Pendaftaran Penduduk			
				Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
				Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	92	Menunjang
				Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100	Menunjang
				Program Pencatatan Sipil			
				Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil			
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji & tunjangan ASN	91	Menunjang



				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	89	Menunjang
				Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	94	Menunjang
				Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	Menunjang
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	96	Menunjang
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak & perijinannya	74	Menunjang
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	82	Menunjang



				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
				Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
				Sub Kegiatan: Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yg diolah dan disajikan	99	Menunjang
				Sub Kegiatan: Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	99	Menunjang
				Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
				Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	99	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.13 di atas, semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah menunjang keberhasilan dan pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Adapun capaian dibawah 80% terdapat pada :

1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian sebesar 74%. Belum terserapnya keseluruhan anggaran pada sub tersebut disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang belum direalisasikan seperti:
 - Tidak terealisasinya biaya pajak kendaraan mobil pelayanan keliling yang dianggarkan pada tahun 2025, dimana seharusnya terealisasi pada bulan Maret tahun 2026

Selain sub kegiatan di atas, capaian seluruh sub kegiatan telah mencapai 80%, dimana hal tersebut sangat menunjang keberhasilan dan pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

Adapun capaian anggaran program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun 2025 disajikan pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	26.909.131.600	24.408.473.057	90,71
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.108.623.100	16.477.226.889	92,49
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.210.583.028	12.927.742.330	90,97
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.210.583.028	12.927.742.330	90,97
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat	1.962.600.800	1.756.861.692	89,52



	Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.917.888.800	1.714.527.324	89,00
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.068.000	37.690.368	94,07
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.644.000	4.644.000	100
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.629.744.272	1.566.094.236	96,09
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.629.744.272	1.566.094.236	96,09
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.695.000	226.528.631	74,10
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.570.000	219.003.625	74,00
2.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	9.125.000	7.525.006	82,00
	Program Pendaftaran Penduduk	161.066.000	149.720.000	92,96
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	161.066.000	149.720.000	92,96
	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	150.000.000	138.654.000	92,44
	Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	11.066.000	11.066.000	100
3.	Program Pencatatan Sipil	8.528.588.500	7.671.840.000	89,95
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	8.528.588.500	7.671.840.000	89,95
	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam	8.528.588.500	7.671.840.000	89,95



	pelayanan Pencatatan Sipil			
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	110.854.000	109.686.168	98,95
	Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	52.014.000	51.376.144	98,77
	Sub Kegiatan: Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	27.855.000	27.504.994	98,74
	Sub Kegiatan: Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	24.159.000	23.871.150	98,81
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.840.000	58.310.024	99,10
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.840.000	58.310.024	99,10

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja disajikan pada tabel 3.14 di bawah ini:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan dan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	26.909.131.600	24.408.473.057	90,71
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	18.108.623.100	16.477.226.889	92,49



	Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.210.583.028	12.927.742.330	90,97
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.962.600.800	1.756.861.692	89,52
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.629.744.272	1.566.094.236	96,09
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.695.000	226.528.631	74,10
2	Program Pendaftaran Penduduk	161.066.000	149.720.000	92,96
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	161.066.000	149.720.000	92,96
3	Program Pencatatan Sipil	8.528.588.500	7.671.840.000	89,95
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	8.528.588.500	7.671.840.000	89,95
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	110.854.000	109.686.168	98,95
	Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	52.014.000	51.376.144	98,77
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.840.000	58.310.024	99,10



Dalam usaha untuk merealisasikan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, maka diperlukan wujud nyata upaya yang harus dilakukan. Sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, daerah perlu melakukan terobosan untuk merealisasikan perjanjian kinerja tersebut.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 13 (tigabelas) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 26.909.131.600 dengan rincian:

Target :

1. Belanja Operasi	Rp 26.762.777.100 (100%)
- Belanja Pegawai	Rp 14.210.583.028
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.552.194.072
2. Belanja Modal	Rp 146.354.500 (100%)
- Belanja Modal	Rp. 141.354.500
- Peralatan dan Mesin	
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 5.000.000
3. Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal	Rp 26.909.131.600 (100%)

Realisasi :

1. Belanja Operasi	Rp 24.291.466.407 (91%)
- Belanja Pegawai	Rp 12.927.742.330
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.363.724.077
2. Belanja Modal	Rp 117.006.650 (80%)
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 117.006.650
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0
3. Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal	Rp 24.408.473.057 (90,71%)

Anggaran belanja dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2025 dengan anggaran Rp 26.909.131.600 yang

terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 26.762.777.100 dan Belanja Modal sebesar Rp 146.354.500. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Rp14.210.583.028 dan Belanja Barang dan Jasa Rp 12.552.194.072.

Realisasi Anggaran di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24.408.473.057 dengan capaian realisasi 90,71%. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi Rp 24.291.466.407 dengan capaian 91% dan Belanja Modal Rp 117.006.650 dengan capaian 80%. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 12.927.742.330 dan belanja barang dan Jasa sebesar Rp11.363.724.077.

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2021 sampai dengan 2025. Total Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2021-2025 yaitu :

- a. Total belanja Anggaran **Tahun 2021** adalah sebesar Rp. 14.745.716.048 terealisasi sebesar 13.840.183.195,00 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 93,86%.
- b. Total belanja Anggaran **Tahun 2022** adalah sebesar Rp. 13.464.218.144,00 terealisasi sebesar 12.971.309.127,00 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 96,33%.
- c. Belanja Anggaran **Tahun 2023** adalah sebesar Rp. 45.743.042.312,00 terealisasi sebesar Rp 23.927.661.646,00 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 52,31%.
- d. Sedangkan belanja Anggaran **Tahun 2024** adalah sebesar Rp. 31.763.815.102 terealisasi sebesar Rp 24.768.853.316 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 77,98%.
- e. Sedangkan belanja Anggaran **Tahun 2025** adalah sebesar Rp. 26.909.131.600 terealisasi sebesar Rp 24.408.473.057 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 90,71%.

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Disdukcapil Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
1.	2021	14.745.716.048	13.840.183.195	93,86%
2.	2022	13.464.218.144	12.971.309.127	96,33%
3.	2023	45.743.042.312	23.927.661.646	52,31%
4.	2024	31.763.815.102	24.768.853.316	77,98%
5	2025	26.909.131.600	24.408.473.057	90,71%

Dari data yang disajikan, dapat disampaikan bahwa target realisasi keuangan pada tahun 2025 telah mencapai lebih dari 90%. Hal penting yang terkait dengan realisasi anggaran tahun 2025 antara lain:

- a. Dari 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 90,71 %.
- b. Realisasi keuangan belum tercapai karena:
 - Adanya sisa Pagu pada Sub Kegiatan Santunan Kematian dimana anggaran tersebut masih tersisa melebihi dari yang diperlukan karena permohonan pengajuan santunan kematian yang sifatnya tidak dapat diprediksi. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengajukan permohonan santunan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan berbagai upaya diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi terkait pemberian santunan kematian oleh pemerintah Kota Denpasar serta menyediakan layanan pengajuan santunan kematian secara daring pada web *taringdukcapil.denpasarkota.go.id*.
 - Pada Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat biaya pajak kendaraan yang tidak terealisasi yaitu biaya pajak kendaraan mobil pelayanan keliling yang dianggarkan pada tahun 2025, dimana seharusnya terealisasi pada bulan Maret tahun 2026

- Pada Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat kegiatan yang tidak terealisasi karena pendeknya waktu pelaksanaan proses SPJ, sehingga rekanan tidak mampu untuk mengambil pekerjaan pemnuatan teba modern.

Dengan semua upaya yang telah dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 telah berhasil mendapat penghargaan :

Gambar 3.11
Perolehan Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025 memperoleh Piagam Penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025 memperoleh Piagam telah mengikuti Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).

BAB IV

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengemban tugas di bidang Administrasi Kependudukan maka hal ini melekat erat dengan pelayanan publik, terutama dalam memberikan pelayanan mengenai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dirasakan manfaat penting dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berusaha mengatasi kendala dan keterbatasan yang ada, baik itu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang mengacu pada prinsip pelayanan yang bersifat transparan, adil, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar apabila masing-masing indikator dibandingkan dengan target tujuan dan sasaran jangka menengah dan dibandingkan dengan standar nasional, capaian kinerja kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik, penerbitan akta kematian, kepemilikan akta kelahiran, penerbitan akta perkawinan telah melampaui target. Apabila ditinjau dari target pada Perjanjian Kinerja, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum melampaui target dengan capaian sebesar 99,78% dari target sebesar 99,79%, sedangkan indeks pelayanan publik telah mencapai target yang ditetapkan dengan perolehan nilai A.

Bila ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 daya serap anggaran mencapai 90,71%, sehingga dapat disampaikan bahwa untuk IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar 2025 sudah mencapai target, sedangkan realisasi keuangan belum tercapai karena adanya sisa Pagu pada Sub Kegiatan Santunan Kematian dimana anggaran tersebut masih tersisa melebihi dari yang diperlukan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengajukan permohonan santunan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan berbagai upaya diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi terkait

pemberian santunan kematian oleh pemerintah Kota Denpasar serta menyediakan layanan pengajuan santunan kematian secara daring pada web *taringdukcakil.denpasarkota.go.id*.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya meningkatkan, mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto Pelayanan yaitu "SEWAKA DHARMA".

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan Laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2025, ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.

Denpasar, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar,



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata

Pembina Utama Muda

NIP. 19680729 199303 1 006



ບົດບັນຍັດ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ທົດສະນະ
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ທົດສະນະ
Jalan Majapahit No.1 Denpasar Telp. (0361) 428597
website : kependudukan.denpasarkota.go.id
email : kependudukan@denpasarkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar
Selanjutnya sebagai pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, 
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 06 Januari 2025
Pihak Pertama,

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,73%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A

Program	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.184.465.636	APBD
II. Pendaftaran Penduduk	Rp. 172.107.500	APBD
III. Pencatatan Sipil	Rp. 6.028.588.500	APBD
IV. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 115.254.000	APBD

Denpasar, 06 Januari 2025


Gusti Ngurah Java Negara, SE
 Walikota Denpasar


Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680729 199303 1 006



ບົດຄຳສອນສາທາລະນະ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ທຳການປະຕິບັດງານ
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ທະຫານບັນຍາຍາດ 1331 ທະຫານບັນຍາຍາດ (0361) ທະຫານ
Jalan Majapahit No.1 Denpasar Telp. (0361) 428597
website : kependudukan.denpasarkota.go.id
email : kependudukan@denpasarkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar
Selanjutnya sebagai pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun anggaran perubahan 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 04 September 2025
Pihak Pertama,

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,79%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A

Program	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.841.343.100	APBD
II. Pendaftaran Penduduk	Rp. 161.066.000	APBD
III. Pencatatan Sipil	Rp. 8.528.588.500	APBD
IV. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 110.854.000	APBD

Denpasar, 04 September 2025

Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006